I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etnis Bali memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang unik, yang mana kebudayaan dan kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas atau jatidiri mereka. Kebudayaan yang dimiliki etnis Bali bermacam-macam, seperti kebudayaan yang sifatnya tradisional maupun bersifat modern. Etnis bali mampu masuk ke dalam wilayah etnis lain namun tidak pernah menghilangkan kebudayaan dan kebiasaan yang mereka miliki, karena kebudayaan dan kebiasaan tersebut telah mendarah daging dalam kehidupan mereka.

Di Pulau Sumatra tepatnya di wilayah Lampung banyak masyarakat etnis Bali yang tinggal menetap di sana, meskipun masyarakat etnis Bali telah berbaur dengan masyarakat etnis Lampung namun kebudayaan dan kebiasaan mereka tidak pernah hilang. Di Lampung, sebagian besar dari masyarakat etnis Bali tinggal di lingkungan komunitas mereka sendiri dan tidak tinggal berdampingan dengan suku asli Lampung. Di Desa Restu Rahayu Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur merupakan salah satu contohnya, masyarakat yang tinggal di desa tersebut sebagian besar merupakan etnis Bali. Masyarakat etnis Bali sebagian besar beragama Hindu.

Agama Hindu merupakan agama yang memiliki nilai-nilai yang universal, seperti religius, estetika, solidaritas, dan keseimbangan. Nilai-nilai tersebut yang selalu

dijalankan dan dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat etnis Bali dalam kehidupan sehari-hari. Selain nilai-nilai, agama Hindu memiliki tiga kerangka dasar yang harus dipahami dan ditaati oleh umat Hindu, yaitu *tatwa, susila*, dan upacara/ritual. Dari tiga unsur kerangka dasar di atas yang menjadi ciri khas umat Hindu etnis Bali adalah upacara atau ritual.

Masyarakat Bali yang beragama Hindu memiliki berbagai macam bentuk upacara atau ritual keagamaan, seperti upacara *masakapan* atau *pewiwahan* atau yang lebih kita kenal dengan upacara perkawinan adat Bali, *panggur* (potong gigi), *ngaben* (pembakaran mayat), dan bahkan upacara persembahan suci seperti ritual *tabuh rah.*

Umat Hindu di Bali dalam kehidupannya menjadi harmonis dengan menjalankan ajaran *Tri Hita Karana*, yaitu tiga penyebab kebahagiaan, atau dengan kata lain menjadikan kehidupan masyarakat menjadi seimbang yang pada akhirnya memberikan kebahagiaan. *Tri Hita Karana* berasal dari kata *Tri* yang artinya tiga, *Hita* yang artinya hubungan, dan *Karana* artinya harmonis, dengan kata lain *Tri Hita Karana* berarti tiga bentuk hubungan yang menjadikan manusia hidup harmonis yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan (Astiti, 2011: 28).

Tiga bentuk *Tri Hita Karana* adalah (1) hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, dimana manusia harus patuh dan taat pada Tuhan karena manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, (2) hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, karena manusia tidak dapat hidup sendiri (manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain), dan (3) hubungan yang harmonis antara manusia dan alam semesta, dimana manusia selalu

bergantung pada alam, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Masyarakat etnis Bali juga menganggap alam merupakan bagian dari mereka yang tidak dapat dipisahkan (Sudira, 2011: 2). Masyarakat Hindu meyakini bahwa tidak hanya makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) saja yang tinggal di alam semesta, melainkan juga terdapat makhluk yang tidak bisa terlihat oleh panca indra (makhluk gaib). Makhluk gaib ada yang baik dan jahat, karena itu agar tidak diganggu oleh makhluk hidup yang jahat maka mereka harus memberikan persembahan.

Pada setiap upacara *yajna,* umat Hindu selalu melakukan upacara persembahan suci kepada *bhuta* dan *kala* karena *bhuta* dan *kala* merupakan salah satu dari unsur alam. Upacara persembahan suci dilakukan dengan cara mengorbankan hewan ternak, seperti kerbau, bebek, ayam, dan lainnya. Persembahan juga dapat dilakukan dengan cara perang *satha,* yaitu pertarungan dalam rangkaian korban suci yang melambangkan penciptaan, pemeliharaan, dan *pralina* (pemusnahan). Perang *satha* dalam etnis Bali lebih dikenal dengan sebutan *tabuh rah.* Mayarakat Bali memaknai perang *satha* sebagai simbol dari perjuangan hidup manusia.

Pelaksanaan *tabuh rah* dilakukan tiga babak atau tiga putaran karena mengandung arti magis bilangan tiga, yakni sebagai lambang dari permulaan, tengah, dan akhir. Hewan yang digunakan dalam pelaksanaan *tabuh rah* biasanya menggunakan enam ekor ayam jantan. Selain ayam jantan, ritual *tabuh rah* juga dapat menggunakan telur sebagai penggantinya. Apabila orang melihat *tabuh rah,* sepintas mirip seperti sabung ayam, namun sebenarnya kedua hal tersebut berbeda. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, *tabuh rah* merupakan sebuah

ritual religius yang harus dijaga, karena kepercayaan merupakan *adrikodati* di atas manusia (Putra, 2013: 18).

Mereka percaya bahwa kekuatan yang berkaitan dengan religi atau keagamaan merupakan perintah dari Yang Maha Kuasa yang harus dilaksanakan. Ritual religius dalam *tabuh rah* bermakna sebagai persembahan suci yang ditujukan untuk *bhuta* dan *kala,* yaitu makhluk halus jahat yang sifatnya merusak, sehingga *tabuh rah* diadakan sebagai persembahan atau pengorbanan suci kepada *bhuta* dan *kala* (Hidayat, 2011: 12).

Tabuh rah merupakan ajang tontonan yang mengasikkan, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan setiap saat. Pelaksanaan dari ritual ini dilakukan saat upacara *bhuta yajna,* yaitu sebuah ritual yang dilakukan sebelum hari *nyepi* dan acara-acara lainnya seperti *piodalan* atau *pujawali* (Hidayat, 2011: 4). Tempat pelaksanaan ritual *tabuh rah* adalah di tempat yang dianggap suci bagi umat Hindu, seperti *pura, merajan,* atau *sanggah.*

Tabuh rah merupakan ritual keagamaan yang harus tetap dijaga karena ritual *tabuh rah* sendiri merupakan salah satu bagian yang penting dari upacara suci dalam agama Hindu. Di kalangan masyarakat Jawa yang beragama Hindu, *tabuh rah* dikenal dengan sebutan *menetak gulu,* namun masyarakat Bali lebih mengenal dengan sebutan *tabuh rah*. Jadi, dapat dipastikan bahwa *tabuh rah* merupakan ritual yang bersumber dari ajaran agama dan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang beragama Hindu (Hidayat, 2011: 4).

Masyarakat Indonesia bersifat tidak statis atau selalu dinamis, artinya selalu berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Begitu pula yang terjadi pada

masyarakat Hindu Bali dan ritual *tabuh rah* yang hakekatnya merupakan ritual suci dan sakral, kini telah bergeser menjadi sebuah ajang perjudian yang dikenal dengan sebutan *tajen.* Sebagian orang memahami bahwa *tajen* merupakan aktivitas yang maknanya sama seperti *tabuh rah,* namun pada hakekatnya sebenarnya berbeda (Morgan, dalam Putra, 2013: 22).

Tajen merupakan sebuah ajang perjudian sabung ayam yang telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Bali. Awalnya dari seni permainan *sabung ayam* yang memiliki nilai hiburan, namun lambat laun berubah menjadi ajang taruhan uang (agar menambah kegairahan bermain dengan harapan agar mendapatkan kemenangan). Akibatnya, nilai sakral keagamaan yang terkandung dalam ritual *tabuh rah* dan nilai hiburan dari *sabung ayam* menjadi kabur, sedangkan unsur judi semakin menguat.

Tajen merupakan aktivitas sabung ayam yang di dalamnya mengandung unsur perjudian tanpa adanya unsur ritual religius, selain itu *tajen* juga tidak memiliki makna tertentu dalam ajaran Hindu, bahkan *tajen* harus diberantas dan tidak boleh dilestarikan. Namun di Bali sendiri (meskipun dilarang) *tajen* seringkali dijadikan sebagai sebuah ajang yang dapat menarik para wisatawan dari luar daerah, bahkan manca negara. Penikmat *tajen* yang datang dari daerah-daerah lain bahkan manca negara, tidak hanya menonton, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam perjudian.

Pelaksanaan judi *tajen* dilakukan di luar *pura* (dapat dilakukan di mana saja) dan tidak harus dalam waktu tertentu seperti upacara *tabuh rah* di *pura* atau *merajan.* Pelaksanaan *tabuh rah* menggunakan tiga sistem putaran atau tiga babak, sedangkan *tajen* tidak menggunakan sistem putaran. Permainan *tajen* disesuaikan

dengan ketersediaan jumlah ayam jantan yang ingin diadu, bahkan *tajen* dapat dilakukan tiga hari tiga malam sesuai dengan keinginan para pemain.

Pemain atau pecandu judi dari *tajen* sendiri sebagian besar adalah kaum laki-laki, dan mereka rela menghabiskan waktu dalam rangkaian kegiatan tersebut. Merawat ayam bagaikan merawat anak sendiri, seperti rajin memberi makan, minum, bahkan sampai mengajak berbicara ayam peliharaannya, sampai-sampai mereka melupakan kewajibannya (Geertz, 1973: 417).

Bagi sebagian masyarakat, kebiasaan *tajen* ini sulit dihilangkan karena telah mendarah daging. Pemerintah juga telah melarang kegiatan judi *tajen* tersebut karena perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (UU No 7 Tahun 1974).

Menurut KUHP Pasal 303 ayat 1, bagi orang yang terbukti melaksanakan judi akan dijatuhi hukuman (seberat-beratnya sepuluh tahun penjara dan denda sebesar-besarnya dua puluh lima juta rupiah). Selain itu kitab *Manawa Dharmasastra* IX.221 juga menjelaskan, perjudian dan pertaruhan supaya dihilangkan karena dapat merusak moral masyarakat dan diri kita sendiri. Kerusakan moral dapat meningkatkan angka kriminalitas sehingga menjadikan hidup masyarakat menjadi tidak tentram dan sejahtera. Selain meningkatkan angka kriminalitas, keharmonisan hubungan antara penduduk etnis Bali dengan penduduk etnis-etnis yang lain juga dapat terganggu.

Kegiatan judi *tajen* juga dilakukan masyarakat yang tinggal di Desa Restu Rahayu yang berada di wilayah Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Kebanyakan

kaum pria di desa tersebut sering melakukan judi *tajen,* yang terkadang dilakukan setiap minggu sekali. Mereka biasa melakukan judi *tajen* tersebut di tempat-tempat yang tertutup, seperti di tengah-tengah kebun karet.

Seharusnya ritual *tabuh rah* yang suci tetap dipertahankan sebagaimana mestinya, bukan disalahgunakan menjadi ajang perjudian yang dinamakan *tajen.* Namun pada kenyataannya ritual suci tersebut telah disalahgunakan, dan itulah yang terjadi di Desa Restu Rahayu Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur.

Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan dengan kajian *sabung ayam*, baik dalam kaitannya dengan ritual keagamaan *tabuh rah* maupun kaitannya dengan kegiatan perjudian (*tajen*), serta makna dari ritual *tabuh rah* sendiri.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah:

1. Apa makna dari ritual *tabuh rah* dan judi *tajen*?
2. Bagaimana proses pelaksanaan upacara *tabuh rah* dan judi *tajen* yang dilaksanakan di Desa Restu Rahayu, Kecamatan Raman Utara Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan makna dari ritual *tabuh rah* dan judi *tajen*
2. Menganalisis proses pelaksanaan kegiatan *tabuh rah* dan judi *tajen* yang ada di Desa Restu Rahayu, Kecamatan Raman Utara Lampung Timur

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial atau sosiologi, khususnya sosiologi kebudayaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengkaji permasalahan sosial dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan perjudian sabung ayam.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta pengetahuan bagi masyarakat umum, mengenai makna *tabuh rah* dan *tajen* sehingga masyarakat tidak lagi salah persepsi tentang makna *tabuh rah* dan *tajen.*